

PENGUNGKAPAN PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020

Diana Sintawati^{1*}, Dita Meydiana², Nahda Paramitha³, Wulandari Yahfis⁴, Afifa Rizky Putri⁵

¹⁻⁵ Program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

E-mail: ¹⁾ dianasntwt11@gmail.com, ²⁾ ditameydiana11@gmail.com, ³⁾ nahdaprmta@gmail.com,
⁴⁾ wulandariyahfis17@gmail.com, ⁵⁾ afifaaaassss@gmail.com

Abstrak

Munculnya Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020 mempengaruhi kondisi ekonomi negara dan perusahaan dari berbagai sektor. Peristiwa pandemi ini dapat memberikan dampak material pada laporan keuangan perusahaan di tahun 2020 yang memerlukan penyesuaian. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengungkapan akun peristiwa setelah periode pelaporan saat masa pandemi pada perusahaan sektor telekomunikasi tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan data yang diperoleh berupa data sekunder dari laporan keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa perusahaan menyajikan peristiwa pandemi pada akun peristiwa setelah periode pelaporan sebagai peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian karena tidak mempengaruhi jumlah akun tertentu pada laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, peristiwa yang ditimbulkan pandemi merupakan peristiwa non penyesuaian. Peristiwa – peristiwa tersebut dicatat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai informasi sehingga dapat menjadi gambaran bahwa laporan keuangan telah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Kata Kunci: *Peristiwa setelah periode pelaporan, Covid-19, BEI, Catatan Atas Laporan Keuangan*

Abstract

The emergence of Covid-19 in Indonesia in 2020 affected the economic conditions of the country and companies from various sectors. This pandemic event could have a material impact on the company's financial statements in 2020 that require adjustments. This study aims to analyze the account of events after the reporting period during the pandemic in the telecommunications sector company in 2020. The research method used is a literature study with the data obtained in the form of secondary data from the financial statements of telecommunications companies listed on the Stock Exchange in 2020. The results reveals that some companies present pandemic events in the event accounts after the reporting period as events that do not need to be adjusted because they do not affect the number of certain accounts in the financial statements results based on research, non-adjusting event pandemic evoked events. These financial events are recorded in the Financial Notes (CALK) as information so that it can be an illustration that the financial statements have reflected the actual conditions.

Keywords: *Subsequent Event after reporting period, Covid-19, IDX, Financial Notes*

1. PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melaporkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memiliki tujuan. Pelaporan ini menjadi tanggung jawab manajemen atas sumber daya yang dikelolanya dalam kurung waktu satu periode. Informasi yang dilaporkan oleh manajemen ini berupa entitas keuangan. Tujuan dari laporan keuangan ini memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan manajemen (Prasetyo, 2022). Laporan keuangan itu sendiri merupakan catatan informasi keuangan yang memberikan rincian mengenai keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Isi dari laporan keuangan ini ada aset, pendapatan dan beban, ekuitas, kewajiban serta kontribusi pemegang saham dan akun-akun keuangan lainnya. PSAK 1 menjelaskan bahwa entitas menyajikan laporan keuangan lengkap setidaknya disajikan secara tahunan. Namun untuk alasan praktisi, beberapa entitas lebih memilih untuk melaporkan laporan keuangan, sebagai contoh periode 52 minggu.

Laporan keuangan disusun pada akhir periode pelaporan yaitu per 31 Desember dan diotorisasi untuk terbit pada bulan Maret. Selama waktu tersebut, auditor melaksanakan proses audit untuk memastikan laporan keuangan yang disusun perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada saat laporan keuangan menunggu diotorisasi untuk terbit, sering kali terdapat peristiwa atau transaksi yang dapat menimbulkan kondisi untuk penyesuaian pada jumlah akun tertentu di laporan keuangan yang dinamakan peristiwa setelah periode pelaporan. Penyesuaian tersebut diperlukan karena adanya perubahan yang berdampak secara material pada laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan diatur dalam PSAK 8 yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi pada tanggal 23 Oktober 2010. Peristiwa setelah tanggal pelaporan sangat berpengaruh terhadap kegiatan audit umum (*general audit*) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan keuangan perusahaan. Terdapat beberapa istilah yang digunakan, istilah yang memiliki makna yang serupa untuk istilah peristiwa setelah tanggal pelaporan laporan keuangan, peristiwa setelah tanggal neraca dan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum laporan audit ditandatangani dan diberi tanggal (peristiwa kemudian) dapat berdampak material terhadap laporan keuangan dan penggunaannya.

Pada tahun 2020, Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menimbulkan penurunan dan mempengaruhi lingkungan bisnis dan beberapa negara yang mengalami pandemi pun mengalami hal yang sama terhadap bisnis yang dijalankan. COVID-19 sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian yang terjadi hampir pada semua sektor industri. Ketidakpastian bisnis yang disebabkan oleh pandemi ini, dikhawatirkan akan berdampak signifikan pada relevansi laporan keuangan, berupa dasar pertimbangan. IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan standar yang memberikan ruang kepada perusahaan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang timbul akibat adanya pandemi COVID-19 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021). Ketika pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama pasien COVID-19 pada 2 Maret 2020, sehingga poin dari pernyataan ini tidak bisa digunakan untuk laporan keuangan periode Q1, sehingga laporan keuangan periode 31 Desember 2019 perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas kejadian pandemi COVID-19 tetapi perusahaan tidak dapat mempertimbangkan asumsi keberlangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan di masa depan, dengan

mempertimbangkan semua fakta dan informasi relevan apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi kelangsungan usaha entitas. Munculnya pandemi COVID-19 dapat menjadi peristiwa yang berdampak secara material terhadap kondisi keuangan laporan keuangan perusahaan. Peristiwa ini cukup penting untuk diteliti dalam penyajiannya pada akun peristiwa setelah periode pelaporan di Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) melihat dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi ekonomi dan perusahaan. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengungkapan akun peristiwa setelah periode pelaporan saat masa pandemi pada perusahaan sektor telekomunikasi tahun 2020.

2. LANDASAN TEORI

Peristiwa setelah periode pelaporan pada audit diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 560 (PSA No. 46) tentang Peristiwa Kemudian serta pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 8 (Revisi 2003) PSAK 8 yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi pada tanggal 23 Oktober 2010 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan merupakan peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan keuangan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit baik menguntungkan atau tidak menguntungkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Tujuan dari pernyataan PSAK 8 adalah:

- a. Menentukan kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan; dan
- b. Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan.

Peristiwa setelah periode pelaporan pada PSAK 8 dibagi menjadi dua, yaitu: (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021)

- a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan).
- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (peristiwa non-penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

Untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan, entitas menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Perusahaan memerlukan penyesuaian peristiwa dalam memberikan bukti akan kondisi pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian ini terdapat pada:

- a. Keputusan pengadilan bahwa perusahaan memiliki kewajiban pada tanggal neraca sesuai PSAK 57
- b. Penyesuaian akan penurunan nilai suatu aset pada tanggal neraca.
- c. Pembagian laba
- d. Adanya kecurangan atau kesalahan yang mengindikasikan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak benar
- e. Penurunan harga persediaan
- f. Kebangkrutan pelanggan

Peristiwa penyesuaian dapat memberikan informasi tambahan tentang kondisi pada tanggal neraca atau estimasi akuntansi yang melekat pada proses pelaporan keuangan dan dapat berdampak material terhadap laporan keuangan (AICPA, 2007 in (Janvrin & Jeffrey, 2007)).

Pada kondisi peristiwa nonpenyesuaian setelah periode pelaporan, entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkannya. Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaiannya seperti:

- a. Penurunan nilai investasi setelah tanggal neraca
- b. Penggabungan atau pengakuisisian usaha setelah tanggal neraca
- c. Pengumuman penghentian operasi
- d. Pembelian dan pelepasan aset
- e. Kerusakan aset

Berdasarkan *International Accounting Standard* (IAS), Peristiwa setelah periode pelaporan berisi persyaratan kapan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit harus disesuaikan dalam laporan keuangan (IFRS, 2021). Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit merupakan tanggal dimana audit lapangan (*field audit*) atas laporan keuangan telah selesai seperti yang dinyatakan pada Laporan Hasil Pemeriksaan auditor atau tanggal dimana pemerintah menyatakan bertanggungjawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit. Terdapat peristiwa yang terjadi sesudah tanggal pelaporan laporan keuangan tersebut sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan, maka diperlukan (1) penyesuaian LK dan (2) pengungkapan dalam CALK LK tersebut. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan diungkapkan sebagai informasi yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah tanggal neraca dan dicatat pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) (Hoesada, 2019). Pengungkapan terdiri dari: (1) Tanggal pengesahan laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab atas otorisasi laporan keuangan tersebut (2) pengumuman dividen setelah periode pelaporan. Peristiwa-peristiwa tersebut dicatat pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai informasi penjelas dari adanya peristiwa yang terjadi sehingga dapat menjadi gambaran bahwa laporan keuangan telah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

SPAP Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menggunakan istilah *subsequent event* untuk peristiwa setelah periode pelaporan. *Subsequent event* adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi selama setelah tanggal neraca sebelum laporan audit diterbitkan yang dapat memberikan akibat yang material pada laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan pada laporan keuangan. Menurut Agoes & Trisnawati (2017), *subsequent event* yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah :

- a. *Subsequent Collection* yaitu penagihan sesudah tanggal neraca, sampai mendekati selesainya audit lapangan (*field audit*) pada laporan keuangan yang dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan.
- b. *Subsequent Payment* adalah pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit lapangan pada laporan keuangan yang dilaksanakan dalam pemeriksaan hutang dan biaya yang masih harus dibayar.

Kriteria *subsequent event* yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlahnya material
- b. Peristiwa bersifat penting dan luar biasa
- c. Peristiwa terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan laporan audit diterbitkan.

Menurut AICPA, standar auditing yang berlaku umum mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan bukti peristiwa yang mungkin terjadi selama akhir periode hingga penerbitan laporan audit (Janvrin & Jeffrey, 2007). Jika entitas memperoleh informasi setelah tanggal neraca sampai tanggal akhir audit lapangan yang berkaitan dengan kondisi laporan keuangan pada saat tanggal neraca, berdasar atau tanpa rekomendasi penyesuaian auditor independen, maka entitas perlu memutakhirkan neraca dan komponen laporan keuangan lain dan memutakhirkan Catatan atas Laporan Keuangan dengan mengungkapkan kondisi tersebut atau mengabaikannya. Penyesuaian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dari adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan Laporan Keuangan dilakukan dengan jurnal-penyesuaian, identik dengan koreksi. Peristiwa setelah periode pelaporan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dapat menimbulkan akibat material pada laporan keuangan, sehingga diperlukan penyesuaian Laporan Keuangan dan pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan pada Catatan atas Laporan Keuangan (Handoyo & Hasanah, 2017). Sebagai contoh pada pelaksanaan audit oleh auditor eksternal atas peristiwa setelah periode pelaporan yaitu auditor eksternal mengaudit laporan keuangan per 31 Desember 2018 dan menerbitkan laporan auditor independen pada tanggal 22 maret 2019. Selama pelaksanaan audit tersebut, auditor memantau kemungkinan adanya peristiwa yang terjadi yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019. Auditor dapat mencari bukti yang tidak tersedia sampai setelah periode pelaporan berdasarkan rencana prosedur audit yang akan dilakukan setelah tanggal neraca dan bukti yang dikumpulkan selama audit (Janvrin & Jeffrey, 2007). Ardianingsih (2021) mengungkapkan bahwa bukti peristiwa setelah periode pelaporan penting dalam lingkungan audit. Auditor bertugas untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi *subsequent event* sampai tanggal laporan auditor dengan mewaspadaikan *subsequent events* dalam melaksanakan pengujian substansif akhir tahun seperti pengujian pisah-batas dan mencari kewajiban yang belum tercatat dan melaksanakan prosedur audit yang ditetapkan dalam SA 560 atau mendekati akhir pekerjaan lapangan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk lebih menekankan pemahaman secara mendalam terhadap suatu objek, fenomena atau setting sosial yang diteliti (Sandu & Ali, 2015). Obyek penelitian merupakan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian menggunakan studi literatur dengan melakukan analisis mengenai peristiwa setelah periode pelaporan berdasarkan pemahaman atas masalah yang diteliti dan data yang diperoleh berupa data sekunder yang bersumber dari jurnal, buku-buku, karya ilmiah dan website resmi Bursa

Efek Indonesia (BEI) dalam memperoleh laporan keuangan perusahaan sektor telekomunikasi tahun 2020.

Penelitian ini menganalisis mengenai penyajian akun peristiwa setelah periode pelaporan di bidang telekomunikasi pada masa pandemi dan melihat persepsi audit pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Pelaporan ini terbagi menjadi dua yaitu laporan yang memerlukan penyesuaian (peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan) dan pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa yang menginfikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan).

Pemilihan perusahaan telekomunikasi sebagai objek penelitian karena sektor telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang terkena dampak Covid-19 dan perusahaan telekomunikasi memiliki kegiatan audit umum. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu peneliti memastikan dalam pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan (Siyoto & Sodik, 2015). Adapun kriteria sampel yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020.
2. Perusahaan Telekomunikasi yang menyajikan akun peristiwa setelah periode pelaporan pada laporan keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya covid-19 pada akhir tahun 2019 di China membawa perubahan terutama pada sektor ekonomi di banyak negara. Di Indonesia, covid-19 masuk di awal tahun 2020 dan mulai melemahkan kondisi ekonomi negara dari segala sektor industri. Berdasarkan PSAK 8, laporan keuangan tidak disusun atas dasar kelangsungan usaha jika sudah ada bukti bahwa suatu perusahaan akan menghentikan operasionalnya atau dilikuidasi. Namun melihat seberapa besar dampak akibat pandemi ini, perlu dipertimbangkan pula asumsi kelangsungan usaha pada penyusunan laporan keuangan (Suprihatin & Abdillah, 2021). Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) memandang bahwa untuk laporan keuangan tahun 2019, pandemi covid-19 yang muncul di bulan Maret 2020 tidak termasuk peristiwa setelah periode pelaporan penyesuaian karena tidak mempengaruhi kondisi jumlah akun-akun di laporan keuangan periode 2019. Maka pandemi ini selanjutnya dapat menimbulkan suatu kondisi di laporan keuangan periode berikutnya.

Sesuai dengan kebutuhan penelitian, terdapat 5 perusahaan telekomunikasi yang menjadi sample penelitian untuk melihat bagaimana penyajian akun peristiwa setelah periode pelaporan dengan munculnya pandemi covid-19 di tahun 2020. Temuan kami menemukan bahwa keempat sample penelitian yaitu PT Bakrie Telecom Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Indosat Tbk dan PT Jasnita Telekomindo Tbk menyajikan pandemi covid-19 sebagai peristiwa setelah periode pelaporan non penyesuaian yang tidak menimbulkan kondisi pada jumlah akun di laporan keuangan periode tersebut. Pada akun peristiwa setelah periode pelaporan tersebut, perusahaan menjelaskan bahwa pandemi covid-19 tidak menimbulkan ketidakpastian material terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan terus meninjau perkembangan pandemi covid-19 dan mempersiapkan strategi dalam mengatasi akibat yang ditimbulkan

pandemi tersebut. Sebagai imbas dari pandemi covid-19, terdapat perubahan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021 terkait cipta kerja dan karyawan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Jasnita Telekomindo Tbk menyajikan perubahan peraturan ini dalam akun peristiwa setelah periode pelaporan. Beberapa perusahaan mungkin memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menyeimbangkan aktivitas yang menurun. Pada peristiwa ini, tidak ada bukti atas timbulnya perubahan pada akun laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian.

Terlepas dari peristiwa pandemi covid-19, PT Indosat Tbk menambahkan peristiwa lainnya yang masuk ke dalam penyajian akun peristiwa setelah periode pelaporan. Peristiwa tersebut berupa penandatanganan Nota Kesepemahaman eksklusif PT Indosat Tbk dengan CK Hutchison Holdings Limited terkait dengan potensi transaksi penggabungan usaha telekomunikasi di Indonesia yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020 dan berlaku sampai tanggal 30 April 2021. Belum ada perjanjian yang sah hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan PT Indosat Tbk masih menilai manfaat dari transaksi tersebut. Berdasarkan PSAK 8, meskipun peristiwa tersebut terjadi sebelum akhir periode pelaporan tetapi berlaku hingga laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, sehingga termasuk ke dalam peristiwa setelah periode pelaporan. Melihat peristiwa yang terjadi, termasuk ke dalam peristiwa non penyesuaian karena perjanjian dan transaksi belum terjadi. PT Indosat Tbk juga menyebutkan adanya rencana perusahaan dalam melakukan penjualan 4.000 menara di akun peristiwa periode pelaporan keuangan yang terjadi antara akhir periode pelaporan keuangan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit yaitu pada tanggal 17 Februari 2021. Rencana penjualan masih pada tahap awal dan belum ada transaksi yang terjadi, peristiwa tersebut tidak memerlukan penyesuaian pada jumlah akun di laporan keuangan PT Indosat Tbk Tahun 2020.

Pada penyajian akun peristiwa setelah periode pelaporan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Menambahkan tiga peristiwa lainnya yang terjadi di bulan Februari tahun 2021. Peristiwa setelah periode pelaporan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2020 dicatat di bagian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) nomor 42 halaman 141. Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan berbagai dampak pada laporan audit. PT Telekomunikasi menyajikan adanya transaksi yang dilakukan pada tanggal 3 Februari 2021 terkait pembelian saham entitas anak PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yaitu PST oleh Dayamitra dari pemilik saham yang lain yang mempengaruhi persentase kepemilikan saham. Pada tanggal 6 Februari 2021, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mencatatkan adanya perubahan susunan keanggotaan komite audit perusahaan. Berdasarkan PSAK 8, kedua peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan tersebut tidak memerlukan penyesuaian atas jumlah akun tertentu di laporan keuangan perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia juga mencatat adanya transaksi terkait pelunasan dan penarikan fasilitas pinjaman yang terjadi pada bulan Februari, Maret dan April tahun 2021. Adanya transaksi perusahaan dalam melakukan pelunasan dan penarikan pinjaman memerlukan penyesuaian karena dapat mempengaruhi jumlah akun tertentu pada laporan keuangan perusahaan yang tidak mencerminkan kondisi keuangan kebenarannya. Auditor sebagai pihak yang mengaudit perlu memerhatikan perubahan pada akun tertentu di laporan keuangan akibat dari peristiwa ini sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

5. KESIMPULAN

Peristiwa setelah periode pelaporan merupakan suatu peristiwa baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit. Dalam pengakuan peristiwa setelah periode pelaporan terdapat 2 kelompok yakni:

1. Peristiwa Penyesuai Setelah Periode Pelaporan, peristiwa ini membuat entitas harus menyesuaikan jumlah yang diakui pada laporan keuangan.
2. Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Periode Pelaporan, kondisi ini entitas tidak perlu menyesuaikan jumlah yang diakui untuk mencerminkannya.

Pada jurnal ini membahas mengenai peristiwa setelah periode pelaporan pada Perusahaan Telekomunikasi periode 2020 pada masa pandemi. Dari lima perusahaan sektor telekomunikasi yang terlist di BEI tahun 2020 menjadi sampel, hanya empat perusahaan yakni Bakri Telecom, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Indosat Tbk dan PT Jasnita Telekomunikasi Tbk menyajikan bahwa pandemi Covid-19 merupakan peristiwa setelah periode pelaporan non penyesuaian yang tidak menimbulkan kondisi pada akun-akun di laporan keuangan periode tersebut. Pada bagian peristiwa setelah periode pelaporan tersebut, perusahaan memaparkan bahwa pandemic Covid-19 tidak menimbulkan ketidakpastian material terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga perusahaan terus meninjau perkembangan pandemi ini dengan diiringi persiapan strategi yang matang untuk mengatasi akibat yang terjadi dari pandemic Covid-19.

Pada bagian penyajian akun peristiwa setelah periode pelaporan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menambahkan tiga peristiwa lainnya. Peristiwa yang terjadi tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap laporan audit perusahaan. Sehingga gambaran peristiwa ini pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dikatakann bahwa peristiwa pandemi Covid-19 memberikan dampak pada kondisi laporan keuangan yang tidak hanya melibatkan transaksi finansial namun juga melibatkan adanya perubahan peraturan pemerintah dan perubahan susunan keanggotaan perusahaan. Tentunya peristiwa ini akan dicatat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai informasi sehingga dapat menjadi gambaran bahwa laporan keuangan telah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2017). *Praktikum Audit: Berbasis SAK ETAP*. Edisi. Ardiarningsih, A. (2021). *Audit Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.
- Handoyo, S., & Hasanah, N. (2017). Corporate Governance, Opini Going Concern, Subsequent Event dan Audit Report Lag. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(2), 1–18.
- Hoesada, J. (2019). Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. *KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan)*. <https://www.ksap.org/sap/peristiwa-setelah-tanggal-pelaporan/>
- IFRS. (2021). *Supporting materials for IFRS Standards*. <https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-by-ifrs-standards/>

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *PSAK 8 Peristiwa setelah Periode Pelaporan*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-13-psak-8-peristiwa-setelah-periode-pelaporan>
- Janvrin, D. J., & Jeffrey, C. G. (2007). An investigation of auditor perceptions about subsequent events and factors that influence this audit task. *Accounting Horizons*, 21(3), 295–312.
- Prasetyo, A. A. (2022). Meminimalisir Asimetri Informasi Melalui Pelaporan (Disclosure) Laporan Keuangan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.104>
- Sandu, S., & Ali, S. (2015). Dasar metodologi penelitian. *Yogyakarta: Literasi Media Publishing*.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Suprihatin, E., & Abdillah, J. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Penerapan PSAK 8. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 84–87.

